



Kekerasan Bermotif Agama: Perspektif Fundamentalisme, Radikalisme, Dan Ekstremisme

Heni Ani Nuraeni¹, Salsabila², Agam Muhammad Dapfa³, Reny Sukma Wardani⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Prof. Dr HAMKA

Abstract

Received: 2 Juni 2024
Revised: 12 Juni 2024
Accepted: 30 Juni 2024

Instead of viewing violence through the tired lens of "fundamentalism" and "radicalism," this paper will take a deep dive into history, seeking the true roots of such acts draped in religious garb. Armed with historical-critical analysis, it aims to illuminate a new paradigm for understanding these complexities. Western perspectives often paint these terms as a dark tapestry of outdated extremes, rigid conservatism, and even violent tendencies. But applying such labels to entire communities, particularly Muslims, proves far too simplistic. This paper argues that attributing these labels ignores the intricate reality of socio-political grievances that can fuel violence, even while actors wave religious banners. The historical and sociological lens reveals a picture far more nuanced than mere religious extremism. It exposes the underlying currents of power struggles and social discontent that can distort faith into a tool for violence. To label these acts purely as "religious" risks obscuring the true forces at play and hindering effective solutions. Instead of simplistic labels, this paper seeks to uncover the complex tapestry of factors that lead to violence, even when cloaked in religious language. By understanding the historical and socio-political roots of these issues, we can move beyond harmful generalizations and work towards a more informed and compassionate approach to addressing them.

Keywords: Fundamentalism, Radicalism, Extremism

(*) Corresponding Author: heni@gmail.com

How to Cite: Nuraeni, H., Salsabila, S., Dapfa, A., & Wardani, R. (2024). Religiously Motivated Violence: Perspectives on Fundamentalism, Radicalism, and Extremism. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 412-421. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13896434>

PENDAHULUAN

Secara umum, para pakar sosiologi agama merinci dimensi keberagamaan ke dalam dua kutub utama, yakni: fundamentalis dan moderat. Gejala keagamaan yang disebut fundamentalisme bisa mekar di mana pun dan kapan pun, mencuat dari berbagai agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya.

Karen Armstrong mencatat bahwa fenomena fundamentalisme muncul sebagai sesuatu yang menggetarkan di akhir abad ke-20. Manifestasi yang diusung oleh fundamentalisme terkesan menakutkan, dengan para penganutnya terlibat dalam tindakan-tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip agama di seluruh dunia. Tindakan brutal seperti menyerang jamaah yang sedang beribadah di masjid, membunuh dokter dan perawat di klinik aborsi, menargetkan pemimpin tertinggi, bahkan meruntuhkan pemerintahan suatu negara. Salah satu peristiwa paling mencolok yang terjadi dan menghebohkan dunia adalah kejadian runtuhnya World Trade Center (WTC) di New York pada 9 September 2001, yang dikaitkan dengan perkembangan gerakan fundamentalisme di Amerika Serikat.

Gelombang serangan bom dan insiden penembakan baru-baru ini di beberapa negara sering dianggap sebagai tindakan terorisme yang dipicu oleh radikalisme agama. Meskipun umumnya ditujukan kepada kelompok-kelompok keras Islam

seperti Al-Qaeda, ISIS, Boko Haram, dan sejenisnya, sebaiknya diakui bahwa tindakan radikal dan terorisme juga dapat berasal dari kelompok-kelompok dengan latar belakang agama lain. Sebagai contoh, pada 29 September 2008, Detonasi bahan peledak mengguncang Malegaon, Maharashtra, dan Modasa, Gujarat, India, merenggut nyawa 8 individu dan mengakibatkan luka-luka pada lebih dari 80 orang sebagian besar dari mereka beragama Islam. Meskipun demikian, pihak berwenang setempat mengklaim bahwa aksi tersebut dilaksanakan oleh faksi paham keras yang memiliki landasan kepercayaan Hindu di India.

Jika kita mengikuti alur peristiwa dengan cermat, terdapat beberapa fase yang menjelaskan mengapa Individu atau komunitas tertentu mungkin mengembangkan kecenderungan yang sangat kuat terhadap agama, yang pada akhirnya dapat mengarah pada tindakan atau tindakan yang mungkin menciptakan situasi berbahaya dengan dalih keyakinan keagamaan. Permasalahan fanatisme ini memiliki implikasi serius yang dapat mencetuskan tindakan ekstrem seperti bom bunuh diri. Tindakan-tindakan semacam itu bukan sekadar kejahatan biasa; mereka melibatkan kompleksitas isu politik, keamanan, ekonomi, media, pendidikan, hukum, hak asasi manusia, dan ideologi agama, turut melibatkan dimensi gender dan psikologi sosial secara serentak. Anarkisme dan perilaku radikalisme, dalam konteks ini, saling terkait dengan konsep fundamentalisme. Konsekuensi merugikan dari tindakan radikalisme, pada akhirnya, melahirkan bentuk ekstremisme.

Dari segi etimologi (asal-usul kata) Fundamentalisme memiliki asal-usul pada kata dasar "fundament," yang mencerminkan asas, pondasi, dasar teori, atau prinsip mendasar. Akarnya dapat ditelusuri ke dalam bahasa Latin, yakni "fundamentum," yang berasal dari kata "funder" yang artinya meletakkan dasar. Jika diterjemahkan ke dalam istilah (terminologi), fundamentalisme merujuk pada sikap tegas para aktivis agama yang mengartikan ajaran agama secara mutlak dan harfiah. Dengan kata lain, ini merupakan upaya untuk membersihkan atau mereformasi keyakinan dan praktik umat sesuai dengan landasan agama yang mereka tentukan sendiri (Ahdar, 2017: 22-23).

John L. Esposito, seorang ahli Islam, menjelaskan istilah "fundamentalisme" dengan mengaitkannya pada tiga konsep. Pertama, sebuah aliran dianggap fundamentalis ketika mereka mendorong untuk kembali kepada prinsip-prinsip dasar atau fondasi murni agama. Kedua, pemahaman tentang fundamentalisme secara signifikan terinspirasi oleh entitas kelompok Protestan asal Amerika., khususnya gerakan Protestan pada abad ke-20 yang menitikberatkan pada penafsiran harfiah terhadap Injil sebagai dasar utama ajaran Kristen. Ketiga, ada keterkaitan antara konsep fundamentalisme dan sikap yang menolak Amerika. Esposito berpendapat bahwa istilah fundamentalisme ini memiliki konotasi politis Kristen dan menciptakan stereotip Barat, menciptakan gambaran ancaman monolitik yang sebenarnya tidak nyata. Karenanya, Esposito tidak setuju dengan pemakaian frasa "fundamentalisme Islam, yang umum di Barat, dan lebih suka menggunakan frasa "Revivalisme Islam" menurutnya, memiliki kesan yang lebih netral dan berakar dalam warisan tradisi Islam. Poin ketiganya menekankan bahwa fundamentalisme seringkali dihubungkan dengan aktivitas politik, ekstremisme, fanatisme, terorisme, dan sikap anti-Amerika.

Radikalisme dapat diartikan sebagai "ide atau aliran yang mencari perubahan

mendalam dalam bidang politik; ide atau aliran yang berkeinginan untuk melakukan transformasi sosial dan politik melalui cara-cara yang keras atau tindakan drastis; sikap yang sangat ekstrim (KBBI). Asal-usul istilah "radikalisme" dapat ditelusuri pada kata "radix", yang memiliki arti "akar" dalam bahasa Latin. Radikalisme adalah ideologi atau praktik yang dianut oleh orang-orang yang menganut paham ekstrem atau radikal. Di sisi lain, kata "radikal" dalam bahasa Inggris berarti "ekstrem, revolusioner, menyeluruh, atau fanatik." Karena radikalisme dapat menyerang bagian mana pun dari kehidupan manusia, seperti ekonomi, politik, masalah sosial, dll.,

Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 sebagai bagian dari Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Dapat Menimbulkan Terorisme Tahun 2020–2024. Peraturan presiden ini mendefinisikan ekstremisme sebagai pandangan, perilaku, atau tindakan yang mengandung kekerasan ekstrem atau ancaman kekerasan untuk mendorong atau melaksanakan terorisme.

Dengan demikian, Ekstremisme merupakan bentuk paham atau keyakinan yang dipenuhi dengan intensitas dan kekuatan yang luar biasa terhadap suatu konsep atau ide yang melampaui batas yang dapat diterima dan melanggar hukum. Ekstremisme adalah ideologi politik atau agama yang bertindak untuk mencapai tujuannya dengan berbagai cara, seperti gerakan anarkis dan fanatik. Seseorang yang memiliki keyakinan agama yang ekstrem tidak akan segan memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Tuhan. Ia juga sering bersikap kasar ketika tidak perlu, terutama ketika masalah akidah dibahas. Ia menjatuhkan label kafir kepada orang lain, menganggap sah pembunuhan dan perampasan harta, menyatakan kafir terhadap orang yang melakukan dosa besar, serta menyematkan stempel kafir pada mereka yang tidak sejalan dengan pandangan mereka atau tidak bergabung dengan komunitas mereka.

Untuk menemukan akar masalah, tulisan ini akan menyelidiki radikalisme, ekstremisme, dan fundamentalisme dengan menggunakan tinjauan historis. Kajian ini diharapkan memberikan informasi untuk membangun paradigma yang tepat untuk melihat kekerasan bernuansa agama. Penulis kemudian menciptakan masalah dengan pertanyaan besar dan kecil. Mystery utama yang ingin dipecahkan adalah, "bagaimana tindakan kekerasan yang dilakukan atas dasar agama dapat dijelaskan melalui analisis sejarah terkait dengan konsep fundamentalisme, radikalisme, ekstremisme? Bagaimana dengan "apakah ada hubungan fungsional antara tindakan kekerasan dan fundamentalisme, radikalisme, dan ekstremisme?" Bagaimana radikalisme mempengaruhi agama? Kajian ini mengkaji kajian sejarah fundamentalisme, radikalisme, dan ekstremisme. mempengaruhi tindakan kekerasan atas nama agama.

METODE

Dalam karya ini, Kajian sejarah kritis menggunakan deskripsi kualitatif. Penelitian sejarah merekonstruksi masa lalu dengan menggunakan data atau saksi hidup. Bukti ini mungkin berasal dari artefak, catatan lisan, dokumen sejarah, atau saksi hidup yang dapat dipercaya.

Studi sejarah menyelidiki, memahami, dan menjelaskan kejadian-kejadian sejarah. Kajian sejarah merekonstruksi kejadian masa lalu secara metodis, obyektif,

dan tepat untuk menjelaskan atau meramalkan fenomena yang akan datang.

Menurut Louis Gottschalk (1956) metode historis dianggap ilmiah jika memenuhi dua kondisi. Pertama, pendekatannya harus menemukan fakta yang dapat dibuktikan. Kedua, analisis dokumen sejarah yang cermat harus memberikan fakta. Pendekatan sejarah mengkaji dan menganalisis secara kritis bukti dan peninggalan masa lalu serta fakta (Louis Gottschalk, 1956: 48).

Oleh karena itu, tujuan penelitian yang berorientasi sejarah adalah untuk meneliti sumber-sumber guna memperoleh data yang akurat dan dapat diandalkan. Menurut Sartono Kartodirdjo (1977: 62), bahan dokumenter mempunyai arti penting dalam penelitian yang menitikberatkan pada aspek sejarah. Sumber data dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori berbeda: sumber primer, yang terdiri dari laporan langsung yang diperoleh melalui observasi pribadi, persepsi sensorik langsung, atau cara mekanis; dan sumber sekunder, yang terdiri dari keterangan yang diberikan oleh individu yang tidak hadir secara fisik selama peristiwa yang mereka gambarkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan

Dalam bahasa Muslim, istilah fundamentalisme tidak berasal dari perbendaharaan kata. Akademisi Barat menggunakan kata ini mengacu pada sejarah keagamaan tertentu dalam masyarakat mereka sendiri. Ungkapan fundamentalisme muncul sebagai reaksi terhadap modernitas. Yusril Ihza Mahendra (1999: 5-6) mendefinisikan fundamentalisme sebagai suatu kolektif yang secara ketat mengikuti prinsip-prinsip inti agama Kristen melalui interpretasi yang kaku dan literal dari kitab suci agama itu.

Fundamentalisme berasal dari tradisi Kristen dan pertama kali digunakan untuk menunjuk pada gerakan yang bersifat agresif dan tradisional dalam gereja-gereja Kristen Protestan di Amerika Serikat setelah Perang Dunia I. Kata ini sebagian besar digunakan di kalangan gereja Baptis, Murid, dan Presbiterian, dan mendapat dukungan dari asosiasi pendeta. Bersamaan dengan gerakan tersebut, muncullah bentuk ideologi keagamaan yang cenderung pada penafsiran teks agama yang literal dan tidak fleksibel (Hadi Masruri, 2018: 43).

Istilah "fundamentalisme" mulai digunakan untuk berbagai gerakan kebangkitan agama pada tahun 1970-an, ketika publik dan akademisi menjadi semakin sadar akan kebangkitan agama di banyak masyarakat. Orang-orang mulai membicarakan fundamentalisme Islam, Yahudi, dan Hindu. "Fundamentalisme Muslim" atau "Fundamentalisme Islam" telah banyak digunakan dalam jurnalisme dan literatur ilmiah hingga tahun 1990-an (Ahdar, 2017: 23).

Penganut agama lain juga menunjukkan kecenderungan untuk menafsirkan ajaran agama (buku) secara ketat dan harfiah, serupa dengan praktik fundamentalis Protestan. Oleh karena itu, merupakan kebiasaan bagi umat Islam di dunia Barat untuk menyebut kejadian-kejadian serupa dalam komunitas Muslim sebagai fundamentalisme Islam, sama seperti yang mereka lakukan ketika mengkaji fenomena-fenomena serupa dalam agama-agama lain. Akibatnya, muncullah kata-kata seperti Sikh fundamentalis, Protestan, Katolik, Hindu, dan lain-lain (Hadi Masruri, 2018: 45)

Selama tiga puluh tahun terakhir, istilah “fundamentalisme” telah digunakan secara berlebihan oleh media Barat dan telah berkembang menjadi praktik yang bias dan tidak konsisten. Misalnya, umat Islam di Amerika dianggap menghambat tujuan politik mereka dikategorikan sebagai fundamentalis atau bahkan teroris. Selain itu, istilah "fundamentalis" sering digunakan oleh media Barat untuk menggambarkan mayoritas gerakan keagamaan cenderung menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mencapai tujuan mereka. Media Barat memandang perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka dari penjajahan Zionis Israel, dan individu yang berafiliasi dengan kelompok al-Hammas dicap sebagai teroris. Namun, mendiang presiden Suriah Hafizh al-Assad sangat menentang penggunaan istilah ini, karena dia menganggap kelompok-kelompok ini sebagai teroris.

Fenomena fundamentalisme agama saat ini tidak hanya ciri kaum Protestan; itu juga ciri semua agama, termasuk Islam. Faktor yang berkontribusi terhadap gejala-gejala ini adalah penafsiran dogmatis dan literal terhadap teks-teks suci. Para pendukung pandangan ini biasanya menafsirkan teks secara literal, tanpa menghiraukan latar belakang sejarah dan budayanya (Taufani, 2019: 113). Para pendukung fundamentalis Islam seringkali mengabaikan ajaran Alquran, yang secara eksplisit memerintahkan setiap Muslim untuk mengedepankan cinta kasih, toleransi, dan perdamaian sebagai sarana untuk menjunjung tinggi nilai-nilai mereka. Alternatifnya, mereka menggunakan istilah "jihad" dalam konteks keyakinan agama dan secara selektif mengutip teks-teks yang membenarkan penggunaan kekerasan.

Selain pemahaman teks kitab suci, ada banyak faktor eksternal yang memengaruhi lahirnya fundamentalisme Islam modern. Di tahun 60-an, fundamentalisme muncul di Timur Tengah sebagai hasil dari sejumlah peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan kaum muslim radikal. Akibatnya, semangat agama kembali muncul sebagai identitas, yang memicu gerakan fundamentalisme.

Selain itu, kebijakan yang diambil oleh negara-negara Barat dianggap sebagai upaya untuk mengganggu kedaulatan negara-negara Timur Tengah mendorong peningkatan semangat fundamentalisme Islam. Tidak adanya upaya dari komunitas internasional untuk mengurangi beban yang ditanggung oleh masyarakat Palestina membuat umat Muslim di Timur Tengah kehilangan kepercayaan pada proses politik yang telah berlangsung selama ini. Selain itu, penting untuk diingat bahwa fundamentalisme Islam muncul sebagai akibat dari pemerintahan Zaman itu dicirikan oleh kehadiran Gamal Abdul Nasser di Mesir, di mana Nasser menangkap serta mengurung ribuan anggota Ikhwanul Muslimin (IM), termasuk Sayyid Qutb, tanpa proses hukum yang adil. Para aktivis IM dipenjara dengan cara yang mengerikan. Bukan hanya penjara yang menjerat mereka, namun justru hal tersebut memperkuat sikap mereka yang lebih radikal dalam menentang segala hal yang dianggap tidak beradab.

Radikalisme dan fundamentalisme sangat terkait karena keduanya berasal dari gagasan agama fundamentalis. Meskipun kata-kata ini serupa, radikalisasi, radikalisme, dan radikalisasi berbeda dalam artinya. Cara berpikir radikal sering dikaitkan dengan radikalisme. Berpikir radikal berarti memikirkan masalah secara mendalam. Namun, menjadi radikal adalah proses. Menjadi ideologi radikal,

bagaimanapun, memiliki makna yang berbeda. Radikalisme dapat berasal dari ideologi radikal.

Radikalisme keagamaan tidak selalu berarti kekerasan; beberapa kelompok dianggap radikal hanya karena ideologi dan proses kognitifnya. Mereka tidak menggunakan teknik radikal atau destruktif. Selain itu, terdapat faksi-faksi yang sangat menentang pendekatan radikal dalam memperjuangkan keyakinan agama mereka. Scott M. Thomas menyatakan bahwa ideologi dan agama sering dikaitkan dengan gerakan dan pemikiran radikal. Radikalisme menurut ilmu sosial-politik adalah ekspresi ketidakpuasan atau ketidakpuasan seseorang atau kelompok terhadap keadaan yang ada. Hal ini melibatkan advokasi perubahan substansial dan mendasar terhadap sistem atau struktur yang sudah ada. Label "radikalisme" digunakan untuk menggambarkan gerakan keagamaan dan politik yang berbeda dari gerakan keagamaan dan politik konvensional. Sebenarnya, gerakan radikalisme yang terkait dengan agama lebih terkait dengan komunitas penganut daripada kelompok penganut.

Namun, Fundamentalisme dan ekstremisme pada dasarnya sama artinya, mewakili dua aspek berbeda dari fenomena yang sama. Ekstremisme mungkin muncul sebagai akibat dari dampak buruk radikalisme. Ekstremisme mengacu pada kondisi atau karakteristik ekstrem, atau promosi tindakan atau sudut pandang radikal. Saat ini, frasa tersebut sebagian besar digunakan dalam bidang politik dan agama, yang menunjukkan pandangan-pandangan yang secara luas dianggap sangat berbeda dari sudut pandang masyarakat umum, baik oleh mereka yang menggunakan istilah tersebut maupun oleh individu-individu tertentu yang menganut paham masyarakat umum. Namun istilah "ekstremisme" juga digunakan dalam diskusi terkait ekonomi (Merriam-Webster Dictionary, diakses 20 Mei 2021).

Ekstremis didefinisikan oleh Alex P. Schmid sebagai kelompok yang mendukung ekstremisme atau terlibat dalam kekerasan ekstrem. Orang-orang yang berada pada kelompok ekstrem cenderung menunjukkan sikap tertutup, intoleransi, kecenderungan anti-demokrasi, dan bersedia menggunakan metode apa pun yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka, termasuk penipuan. Mereka tidak sama dengan kelompok radikal, yang memiliki ideologi atau praktik radikal (Alex P. Schmid, 2014: 56).

Pembahasan

Menurut Muhammad Imarah (1999: 22), fundamentalisme didefinisikan sebagai tadjid, atau pembaharuan, yang didasarkan pada pesan moral Alquran dan Sunnah. Namun, menurut pandangan Barat, fundamentalisme merujuk pada sikap individu yang keras dan bersedia menggunakan tindakan kekerasan sebagai upaya untuk mempertahankan ideologinya. Meskipun fundamentalisme tidak selalu diartikulasikan secara monolitik, media Barat telah terlanjur mengaitkannya ditandai dengan militansi, ekstremisme, dan bahkan tindakan kekerasan dan terorisme. Maraknya aksi kekerasan dan bom bunuh diri yang dilakukan oleh berbagai kelompok Islam radikal di Asia dan Timur Tengah turut memperkuat keyakinan mereka (Syamsul Rijal, 2010: 215).

Kaum fundamentalis Islam seringkali menunjukkan sikap yang keras terhadap orang-orang Kristen dan Yahudi yang dianggap memiliki koneksi dengan dunia Barat, berdasarkan analisis subjektif dan tekstual terhadap kitab-kitab suci.

Lebih jauh lagi, mereka berpandangan bahwa Yahudi dan Nasrani dianggap sebagai kelompok yang terkutuk karena niat mereka untuk membujuk dan membujuk umat Islam agar bergabung dengan mereka (QS al-Baqarah 2: 120). Ekstremis Islam seringkali memaksakan agenda mereka sendiri terhadap faksi lain. Mereka tidak menyukai sudut pandang yang berbeda dan tidak suka berbicara dengan orang lain. Mereka hanya percaya pada keyakinannya sebagai yang paling benar, dan menganggap keyakinan orang lain sebagai bid'ah dan sesat.

Salah satu Ciri khas fundamentalisme Islam adalah kecenderungan para penganutnya untuk menggunakan sebutan dan hal-hal keagamaan dalam usaha mereka. Jika dicermati lebih dekat, menjadi jelas bahwa kekhawatiran yang disuarakan terutama berkisar pada kekuasaan, bukan agama, yang menggerakkan filsafat politik. Kaum fundamentalis Islam ingin menghidupkan kembali Islam seperti yang dicontohkan oleh Muhammad SAW dan Salafi. Dengan demikian, kaum fundamentalis Islam menganggap hukum Islam positif. Sebab, mereka meyakini hukum Islam itu komprehensif yang dapat diterapkan dalam berbagai kondisi dan situasi (Taufani, 2019: 114-115).

Fundamentalisme Islam terbagi menjadi dua kategori: Fundamentalisme klasik dan kontemporer. Fundamentalisme tradisional menganut keyakinan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah adalah sumber ajaran Islam yang utama dan wajib yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menolak otoritas pemikiran keagamaan klasik dan abad pertengahan, karena menganggapnya tidak mengikat. Mereka berpendapat bahwa cara berpikir seperti ini terkadang menyebabkan stagnasi intelektual dalam Islam. Lebih jauh lagi, ia mengkritik akomodasi historis tradisi lokal non-Islam oleh penguasa Muslim selama kerajaan Islam dan larangan praktik sunnah tertentu oleh pemerintah. Ahl al-Hadits, gerakan Islam klasik dan abad pertengahan, didirikan oleh Ahmad ibn Hanbal dengan tujuan menentang Mu'tazilah, Syi'ah, dan praktik penyimpangan sufi, adalah contoh dari perkembangan gerakan ini. Lebih jauh ke belakang, ada gerakan Khawarij, yang merupakan bentuk fundamentalisme Islam pramodern. Sepanjang sejarah, gerakan fundamentalisme banyak dipengaruhi oleh gerakan ini. Selain itu, gerakan ini dikenal karena prinsip-prinsipnya yang ekstrim dan ekstrim, termasuk keyakinan bahwa tidak ada hukum kecuali hukum Allah.

Fundamentalisme bersifat modern berfungsi sebagai respons terhadap tantangan pada era modernisasi. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk membangun alternatif Islam terhadap ideologi sekuler yang berlaku seperti nasionalisme, liberalisme, dan Marxisme. Pada awal abad ke-20, mayoritas pendiri gerakan ini bukan berasal dari lembaga pendidikan Islam ternama. Al-Banna dan al-Maududiy secara mandiri menekuni ilmu pengetahuan yang luas, menunjukkan dedikasi mereka yang luar biasa. Namun demikian, pada akhir tahun 1900-an, banyak individu yang terkait dengan gerakan ini muncul dari lembaga-lembaga Islam terkenal seperti Nahbani dan Turabi. Individu Syi'ah juga memiliki informasi yang berasal dari lembaga pendidikan Islam tradisional yang memiliki reputasi baik, seperti Imam Khomeini (Achmad Jainuri, 2004: 73-79).

Tujuh Ciri-ciri utama fundamentalisme dapat dilihat. Ketaatan mereka kepada Tuhan tidak tergoyahkan; mereka sangat percaya bahwa Tuhan telah mengungkapkan maksud-Nya kepada umat manusia secara universal; mereka menafsirkan teks-teks keagamaan secara harafiah; mereka menunjukkan sifat tegas

dan tidak mau membuat konsesi dengan faksi lain, mementingkan simbol; dan menegakkan khilafah.

Nama agama sering digunakan dalam sejarah kekerasan dan radikalisme. Hal ini dapat dipahami karena kekuatan agama sangat kuat untuk mengalahkan kekuatan politik, sosial, dan budaya. Bahkan agama dapat mencapai tingkat supranatural. Radikalisme dilarang dalam berbagai cara atas nama agama. Mulai dari mengkafirkan orang lain (takfir) sampai Menghilangkan musuh-musuh yang berbeda pendapat dengan ideologinya melalui penerapan prinsip-prinsip seperti kebajikan ('adl), kebajikan (rahmat), dan kebijaksanaan (hikmah). Al-Quran mengakui dan menganggap keberagaman keyakinan dan agama sebagai sumber pengayaan dan kemurahan bagi seluruh alam (QS al-Hujurat/49:13).

Fundamentalisme Islam dan bentuk radikalisme lainnya memiliki ciri khas yang membedakannya dengan kelompok lain. Scripturalisme mengacu pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang didasarkan pada ketaatan yang ketat terhadap teks dan makna literal. Akibatnya, mereka menolak menerima hermeneutika sebagai pendekatan yang layak untuk memahami Al-Qur'an. Lebih lanjut, individu mempunyai keyakinan bahwa menolak menerima pluralisme dan relativisme akan mengakibatkan terkikisnya kesakralan teks. Lebih jauh lagi, mereka berpendapat bahwa mengabaikan metodologi historis dan sosiologis akan menjauhkan individu dari penafsiran literal teks-teks agama. Lebih jauh lagi, individu ini memonopoli kebenaran dalam penafsiran agama, menyatakan keunggulannya dalam menafsirkan teks-teks suci dan mencap organisasi lain sebagai organisasi sesat.

Politik ekstrem dan radikal didorong oleh sudut pandang teologis ekstrem, yang mengarah pada kategorisasi orang-orang yang menentangnya sebagai orang-orang kafir yang mungkin menghadapi konsekuensi mematikan. Tanah tersebut dipisahkan menjadi dua bagian berbeda: Dar al-Islam, yang perlu dilindungi, dan Dar al-kuffar, yang memerlukan pertempuran aktif dan pemusnahan.

Menurut filosofi Khawarij, terdapat perbedaan yang jelas antara dua kategori: mereka yang beriman dan mereka yang tidak beriman; khususnya, Muslim dan non-Muslim. Segala tindakan yang melanggar hukum Tuhan dianggap dosa besar. Individu yang melakukan pelanggaran berat dianggap murtad dan akibatnya dikucilkan dari komunitas penganutnya yang setia, yang disebut takfir. Individu yang melakukan pelanggaran signifikan dipandang sebagai orang yang murtad, bersalah, pengkhianat, dan pantas menerima hukuman mati. Munculnya ekstremisme Islam di Indonesia tidak lepas dari pandangan Khawarij yang tercermin dalam aksi kekerasan seperti bom bunuh diri.

Khawarij muncul akibat perbedaan pendapat mereka terhadap keputusan Ali bin Abu Thalib. Abdurrahman bin Muljam, al-Barak bin Abdullah, dan Amr bin Bakr termasuk di antara orang-orang yang disebutkan. Mereka merujuk pada ayat Alquran, khususnya surat al-Ma'idah 5:44 yang menyatakan "la hukma illa Allah" (tidak ada hukum kecuali hukum Allah). Fitnah muncul sebagai konsekuensi dari pembangkangan umat Islam terhadap hukum Allah, sehingga mengakibatkan pembagian pemerintahan menjadi dualisme. Khalifah bersama Mu'awiyah dan "Amr bin al-'Ash" menghadapi tuduhan kafir karena kegagalan mereka menaati hukum Tuhan. Selain itu, beberapa orang dikirim dengan tujuan untuk membunuh Mu'awiyah dan "Amr bin al-'Ash. Namun, upaya mereka terbukti tidak berhasil karena hanya Ali ibn Abu Thalib yang menemui ajalnya saat sedang salat subuh di

masjid. Khalifah sebelum kematiannya, Ali mewariskan sebuah wasiat kepada putra-putranya, Hasan dan Husain, dimana ia menetapkan bahwa "orang-orang ini, yang dikenal sebagai Khawarij, akan terus muncul dari garis keturunan ayah mereka." garis keturunan."

Gerakan Wahhabi, yang disebut fundamentalisme Wahhabi, bermula pada abad ke-12 H di Jazirah Arab, dipimpin oleh Muhammad bin 'Abd al-Wahhab (1703–1792). Tujuan utama gerakan ini adalah untuk membersihkan ajaran Islam dan berpegang teguh pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, mengikuti teladan para Salaf. Namun demikian, aspek intelektual dan politik mulai muncul pada tahap selanjutnya. Secara historis, gerakan ini melakukan aksi kekerasan dengan menghancurkan bangunan-bangunan bersejarah di Mekkah dan Madinah.

Dalam beberapa tahun terakhir, fundamentalisme Islam yang radikal telah berkembang sebagai tanggapan terhadap Barat. Kelompok ini terfokus pada dua masalah penting, setidaknya. Pertama, menolak sekularisme Barat, yang memisahkan agama dari politik dan akhirat. Kedua, kita ingin ajaran Alquran dan Sunnah menjadi dasar peraturan perundang-undangan nasional. Kekerasan agama, kefanatikan, intoleransi, dan stereotip terhadap kelompok minoritas masih terus terjadi, meningkat. Berbagai survei menyatakan bahwa fenomena ini disebabkan oleh radikalisme dan keyakinan yang telah menjangkiti banyak orang.

KESIMPULAN

Istilah "fundamentalisme" berasal dari gerakan keagamaan Kristen Protestan yang muncul di Amerika Serikat setelah Perang Dunia I. Menafsirkannya dalam konteks Islam dapat mengakibatkan salah tafsir. Namun, sebagai sebuah fenomena sosial, gerakan keagamaan yang konservatif dan kuat cenderung dianggap dapat diterima. Hal ini karena keberagaman atau pluralitas adalah fakta yang terjadi pada setiap agama.

Dalam perspektif Barat, istilah fundamentalisme dan radikalisme kerap dihubungkan dengan sikap yang ekstrem, konservatif, terbelakang, tidak berubah, anti-Barat, dan usaha keras untuk mempertahankan pandangan, bahkan dengan menggunakan kekerasan fisik. Karena gerakan radikalisme pada dasarnya sangat bertentangan dengan ajaran Islam, tidak bijak untuk menggunakan istilah fundamentalisme atau radikalisme untuk umat Islam. Meskipun mereka mengibarkan panji keagamaan, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam itu secara historis dianggap sebagai gejala sosial-politik daripada gejala keagamaan.

Dalam konteks keberagaman, radikalisme tidak perlu dicegah. Nilai-nilai kebangsaan, toleransi anti kekerasan, dan penerimaan budaya dan tradisi lokal sangat penting.

Kementerian Agama harus mendorong percakapan antar umat beragama di dalam dan luar negeri, Pemda dan FKUB harus bekerja sama untuk mendukung inisiatif pemerintah untuk "deradikalisasi". ASN dan masyarakat menerima pelatihan moderasi beragama dari Pusat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Keagamaan.

Karena pada dasarnya, setiap agama mengajarkan pengikutnya untuk memegang agama secara mendalam. Dengan memaksakan kehendak yang menghalalkan segalanya, akses negatif dari penyikapan sesuatu yang radikal

tersebut harus diperangi bersama. Radikal tidak perlu dicegah, tetapi ekstrimisme atau tindakan pemaksaan. Terrorisme adalah lawan klimaks dari kecenderungan atau sikap ekstrem. Selama "ekstremisme" tidak mengarah pada "ekstremisme kekerasan", ekstremisme tidak dianggap berbahaya. Dengan kata lain, ekstremisme dianggap berbahaya selama sikap atau opini yang disampaikan tidak mengancam atau tidak merusak. Masalahnya adalah bukti sejarah secara konsisten menunjukkan bahwa ekstremisme selalu menghasilkan sikap dan perilaku yang merugikan masyarakat. Pada akhirnya, hal ini akan menghasilkan watak yang bercirikan terbatas, tidak ramah, unggul secara moral, dan berpotensi angkuh, yang akan menumbuhkan rasa permusuhan. Hal ini sangat bertentangan dengan cita-cita fundamental moderasi beragama, yang mencakup toleransi, kesetiaan terhadap bangsa, anti-kekerasan, dan penerimaan praktik budaya.

REFERENCES

- Manan, Bagir. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum. 2001
- Damayanti, Angel. (2018). "Radikalisme Pada Komunitas Non-Islam," Universitas Kristen Indonesia.
- Masruri, Hadi. (2018). "Ekstremisme dan Fundamentalisme: Mencari Akar Persoalan Kekerasan dalam Beragama," dalam Mohammad Karim (Ed.), *Memutuskan Mata Rantai Ekstremisme Agama*, Malang: UIN Maliki.
- Nafis, Muhammad Wahyuni. (1996). *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam*, Jakarta: Paramadina.
- Nuhrison, M. Nuh. (2009). "Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Faham/Gerakan Islam Radikal di Indonesia," *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. VIII, Nomor 30.
- Nurish, Amanah. (2019). "Dari Fanatisme ke Ekstremisme: Ilusi, Kecemasan, dan Tindakan Kekerasan," *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 21, No, 1, Tahun 2019.
- Qardhawi, Yusuf al. (2001). *al-Sahwah al-Islamiyyah: Baina al-Juhad wa al-Tatarruf*, Kairo: Bank at-Taqwa.